



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor : 23/G/2024/PTUN-BDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa secara elektronik (E-Court) telah menjatuhkan Penetapan dalam sengketa antara :

DADANG SUPRIATNA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa, Tempat Tinggal Kp, Bojong Gempol RT 03 / RW 04 Desa Haurpugur Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat, e-mail: dadang170845@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

M E L A W A N :

BUPATI KABUPATEN BANDUNG, tempat kedudukan Kantor Pemerintahan Kabupaten Bandung, Jalan Raya Soreang KM 17, Pamekaran, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung tersebut, telah membaca :

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dengan Register Perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG, tertanggal 15 Februari 2024;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/PEN-DIS/2024/PTUN.BDG, tertanggal 15 Februari 2024 tentang Dismissal Proses;
3. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/PEN-MH/2024/PTUN.BDG, tertanggal 15 Februari 2024 tentang

Hal 1 dari 6 hal Penetapan Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut;

4. Surat Plh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/PEN-PPJS/2024/PTUN.BDG, tertanggal 15 Februari 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23/PEN-PP/2024/PTUN.BDG, tertanggal 15 Februari 2024 tentang Pemeriksaan Persiapan;

6. Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 21 Februari 2024, Perihal : Pernyataan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor: 23/G/2024/PTUN.BDG, yang diajukan oleh Penggugat;

7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor : 23PEN.HS/2024/PTUN-BDG tertanggal 21 Februari 2024 tentang Persidangan yang terbuka untuk umum;

8. Surat-surat yang berkaitan sebagai bukti awal dari para pihak dan semua berkas dalam perkara ini dan telah mendengarkan Keterangan para pihak di Persidangan;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Februari 2024 telah mengajukan gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada tanggal 15 Februari 2024 di bawah register perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG;

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Penggugat dan memohon agar Pengadilan menyatakan batal atau tidak sah dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata usaha Negara berupa:

Pengesahan Camat Rancaekek, Kabupaten Bandung dalam Lembar Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Haurpugur, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung Nomor : 141.1/Kep.01/BPD-HPR/IX/2023, Tanggal 1 September 2023 tentang Perubahan Kepengurusan dan Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Haurpugur Periode 2018 – 2024;

Hal 2 dari 6 hal Penetapan Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap Gugatan tersebut Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Persiapan sebagaimana ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu pada tanggal 21 Februari 2024;

Bahwa Pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 21 Februari 2024 Majelis Hakim telah menerima dan membaca Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 21 Februari 2024, Perihal : Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG, yang diajukan oleh Penggugat melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Pihak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Bahwa segala sesuatu yang tidak termuat dalam Penetapan ini, menunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Bahwa sikap Majelis Hakim terhadap permohonan pencabutan gugatan *a quo* adalah sebagaimana pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Permohonan Pencabutan gugatan tanggal 21 Februari 2024, Perihal : Pernyataan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara dengan Perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG, yang disampaikan melalui PTSP Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dan telah diterima dan dibaca oleh Majelis Hakim pada Pemeriksaan Persiapan pertama tanggal 21 Februari 2024 di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dimana pada persidangan tersebut, Tergugat ataupun kuasanya tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pencabutan gugatan tersebut dilakukan atas kehendak Penggugat untuk mengakhiri Sengketa Tata Usaha Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Hal 3 dari 6 hal Penetapan Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan Jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara ini baru dalam tahapan Pemeriksaan Persiapan, maka berpedoman pada Ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara pencabutan gugatan Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan menurut hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Penggugat dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan terhadap Perkara Nomor: 23/G/2024/PTUN.BDG dari Buku Register Perkara Induk Gugatan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka kepada Penggugat harus dibebankan membayar biaya perkara sebesar sebagaimana yang tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan gugatan Penggugat;
- 2.-----M
emerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor :23/G/2024/PTUN-BDG tersebut dari Buku Register Induk Perkara Gugatan Tahun 2024 Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung;
- 3.-----M
embebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp385.000,00 (*Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

Hal 4 dari 6 hal Penetapan Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami **SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARY SUNARYO, S.H.** dan **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara Elektronik (E-Court) pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **IIN NOVITALINA, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik dalam Sistem Informasi Pengadilan;

HAKIM KETUA MAJELIS,

HAKIM ANGGOTA

SYAFAAT, S.H., M.H., M.M.

1. **HARY SUNARYO, S.H.**

2. **JIMMY RIYANT NATAREZA, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

IIN NOVITALINA, S.H.

Rincian biaya perkara Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG;

- | | | | |
|----|---------------------|---|----------------|
| 1. | Pendaftaran Gugatan | : | Rp. |
| | 30.000,00 | | |
| 2. | ATK | : | Rp. 255.000,00 |

Hal 5 dari 6 hal Penetapan Nomor : 23/G/2024/PTUN.BDG



- 3. Pangilan-panggilan : Rp. 50.000,00
- 4. Pemeriksaan Setempat : Rp. ---
- 5. PNPB Panggilan : Rp. 20.000,00
- 6. Redaksi : Rp. 10.000,00
- 7. Leges : Rp. 10.000,00
- 8. Meterai Penetapan : RP. ---
- 9. Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp 385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);